

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.¹

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta jaminan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi ekonomi yang tidak berpriskemanusiaan harus segera dihentikan.²

Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu perkembangan anak, pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak.³

¹Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.14.

²*Undang-Undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Bandung, 2013, hlm.3.

³*Ibid*, hlm.3.

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Termasuk juga hak atas perlindungan kekerasan pemerkosaan dan hak atas restitusi terhadapnya.⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup : (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁵

Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

⁴Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.

⁵Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.1.

Selain itu, tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁶

Sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai pidana dan mendapatkan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.⁸

⁶Ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸Ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) dan dalam Pasal 28D Ayat (1).⁹

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.¹⁰

Konsep perlindungan korban tindak kejahatan menurut Muladi, hal pertama yang harus diperhatikan berupa esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga bersifat psikologis. Hal tersebut dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dan sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku menghindari lainnya.¹¹

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban kejahatan yaitu, restitusi. restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan

⁹Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis, Universitas Diponegoro Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Semarang, 2007. hlm.77-78.

¹⁰*Ibid*, hlm.78.

¹¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.177.

pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bentuk pemulihan kepada korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.¹²

Adanya restitusi maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam praktiknya Negara yang menggunakan konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab. Ganti kerugian yang dimaksud seperti pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, hak-hak pemulihan terhadap korban.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu :

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.¹³

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu:

¹²Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan* , Vol. 45, No. 1 Januari-Maret, Jakarta, 2016, hlm.55.

¹³Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

“Permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap: a. penyidikan; atau b. penuntutan”.¹⁴

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni”.¹⁵

Restitusi dan Qanun Jinayat telah menjamin pemberian hak kepada korban pemerkosaan. Hak restitusi terhadap korban pemerkosaan belum terlaksana disebabkan upaya dari korban sendiri tidak membuat laporan, pengaduan, dan pengakuan untuk ditinjaulanjuti oleh penegak hukum. Pada dasarnya upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana pemerkosaan adalah adanya pengakuan dari korban, yang menderita dan juga adanya dukungan dari pihak keluarga atau masyarakat yang partisipasi terhadap korban sehingga mengajukan permohonan kepada yang berwajib untuk menjalani proses selanjutnya dengan tujuan agar terpenuhi hak korban.

Pemenuhan hak restitusi korban sangat bergantung pada sikap proaktif Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam memberikan informasi hak restitusi, selain itu peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dibutuhkan dalam hal pendampingan korban sebagaimana dijelaskan

¹⁴Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁵Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

“LPSK juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mendampingi saksi atau korban, namun mungkin karena keterbatasan sumber daya atau hal lainnya menjadikan LPSK masih jarang dapat terjun langsung mendampingi korban”.¹⁶

Beberapa peraturan tersebut di atas jelas mensyaratkan adanya permohonan yang diajukan oleh korban pemerkosaan namun adakalanya korban pemerkosaan tidak memahami akan peraturan tersebut sehingga haknya untuk memperoleh restitusi sering terabaikan tidak sesuai dengan trauma psikologis yang dideritanya bahkan ada yang tidak tersentuh sama sekali.

Contoh kasus mengenai kejahatan seksual di Mahkamah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm. Terhadap belasan [santri](#) di dayah An Nahla Kota Lhokseumawe, yang muncul ke permukaan pada tahun 2019, menunjukkan peristiwa pelecehan di Pesantren perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan yang dilakukan oleh pimpinan pesantren terhadap 15 santri di dayah An Nahla kota Lhokseumawe yang dalam putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm di mana hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar ‘Uqubat.

Restitusi kepada anak Korban pelecehan seksual sebanyak 15 (lima belas) gram emas murni yang ternyata tidak sebanding apa yang termuat di dalam ketentuan Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan trauma pasca pemulihan terhadap 15 orang santri di mana dalam Pasal tersebut disebutkan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah

¹⁶Adiba Alya, Setya Wahyudi, Dan Rani Hendriana, Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Wonosobo), *S.L.R* Vol. 3 No. 4, Universitas Jendral Sudirman, Fakultas Hukum, Purwokerto, 2021, hlm.706.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.¹⁷ Hal ini membuat makin banyaknya pelaku-pelaku yang lain lagi yang bermunculan selain ada yang tersentuh dengan biaya restitusi ada juga yang sama sekali tidak tersentuh dengan biaya restitusi terhadap korban.

Seperti contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor: 3/JN/2021/MS.Str. Hanya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan tanpa ada perlindungan dan upaya pemenuhan biaya Restitusi terhadapnya anak korban pemerkosaan sehingga korban pemerkosaan sering sekali menjadi orang yang terlupakan, saat ini baik dalam hukum pidana formil maupun materil sangat minim sekali dalam memperhatikan kesejahteraan korban kejahatan pemerkosaan. Padahal *‘uqubat restitusi* secara materil ada dalam Qanun Hukum Jinayat, namun keberadaan dan penerapannya belum terealisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pemulihan Hak Anak Korban Pemerkosaan Dengan Pemberian Restitusi (Studi Putusan NO.06/JN/2019/MS.LSM Dan Putusan Nomor : 3/JN/2021/MS. STR)”.¹⁷

B. Identifikasi Masalah

¹⁷Ketentuan Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Aturan Hukum Pemberian Restitusi Terhadap Anak Di Indonesia?
2. Bagaimana putusan hakim dalam pemulihan hak anak korban tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor : 3/JN/2021/MS. Str ?
3. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor : 3/JN/2021/MS. Str?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Aturan Hukum Pemberian Restitusi Terhadap Anak Di Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis dan menjelaskan putusan hakim dalam pemulihan hak anak korban tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor : 3/JN/2021/MS. Str.
 - c. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm dan

Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor :
3/JN/2021/MS. Str.

2. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan terhadap Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Pemulihan Hak Anak Korban Pemerkosaan, dimana manfaat tersebut berupa:

a. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif bagi aparat penegak hukum agar memberitahukan kepada korban pemerkosaan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran restitusi sebagai ganti kerugian materiil maupun immateriil untuk pemulihan psikis, mental maupun fisik anak korban.

b. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi kepada Ilmu hukum, khususnya Hukum pidana yang berhubungan dengan Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Pemulihan Hak Anak Korban Pemerkosaan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Sumber yang dikutip penulis digunakan dalam melakukan penelitian ini telah dinyatakan dengan benar dan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil- hasil penelitian yang sudah dilakukan belum ditemukan penelitian yang mengambil judul “PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN

PEMERKOSAAN DENGAN PEMBERIAN RESTITUSI (Studi Putusan No.06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Nomor : 3/JN/2021/MS. Str)”.

Adapun penelitian terdahulu yang terdapat kemiripan judul karya ilmiah yang membahas tentang hal yaitu:

1. Johan Runtu dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana”, yang membahas tentang ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Pemerkosaan, dimana hasil penelitiannya menyebutkan ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana Pemerkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana Pemerkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dimana bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah baik secara substansi dan ruang lingkup penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat berbeda. penelitian peneliti mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemulihan hak korban pemerkosaan melalui pelaksanaan restitusi.¹⁸

2. Rini Anggreini dengan judul “Pemberian Restitusi Sebagai Upaya

¹⁸Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Crimen* Vol.I.No.2Apr-Jun, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, Manado. 2012, hlm.19.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, dimana hasil menunjukkan bahwa terdapat hak-hak yang dimiliki oleh anak dari berbagai aturan dan instrument hukum yang ada. Pemenuhan hak-hak anak tersebut juga merupakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak tersebut terlebih jika anak tersebut merupakan korban tindak pidana. Salah satu upaya perlindungan hukum dan hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk memperoleh restitusi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi Korban Tindak Pidana mengatur salah satunya mengenai mekanisme Pengajuan Restitusi tersebut. Mekanisme pengajuan restitusi dapat di bagi kedalam dua tahap yaitu diajukan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Selain itu permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan. Berbagai hambatan ataupun persoalan hukum masih di temukan di dalam PP No. 43 Tahun 2017 tersebut. Meskipun awalnya dengan terbitnya PP ini diduga mampu mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme pengajuan restitusi namun di baliknya masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala di dalam penerapan restitusi itu sendiri. Dalam PP ini tidak mengatur tentang aturan jika pelaku tindak pidana tidak membayarkan restitusi, dalam PP ini juga diatur mengenai berbagai persyaratan yang dianggap dapat memberatkan korban dengan sulitnya proses pengajuan, kemudian tidak adanya aturan mengenai perhitungan ganti kerugian secara riil menjadi kendala-kendala di dalam PP ini untuk memenuhi hak anak sebagai korban

tindak pidana dan upaya perlindungan hukum terhadapnya¹⁹. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni tentang Pemulihan Hak Anak Korban Pemerkosaan Dengan Pemberian Restitusi yang jauh sangat berbeda baik isi maupun substansinya.

3. Selha Ayu Saputri dengan judul, “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang”, yang membahas tentang Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Pemerkosaan, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban Pemerkosaan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan, faktor belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu hak-hak korban Pemerkosaan yang harus diatur dan terintegrasi melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih membahas mengenai menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak anak korban kejahatan pemerkosaan

¹⁹Rini Anggreini, Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm 154-155.

melalui pelaksanaan restitusi.²⁰

4. Emiliana Bernadina Rahail dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kabupaten Merauke”, yang membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Merauke, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana pemerkosaan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Korban pemerkosaan menjadi korban kedua kali (*revictimisasi*), karena masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan maksimal. Aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang diimplementasikan melalui peraturan perundangundangan dan produk hukum yang memihak korban. Dimana bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian peneliti lebih membahas mengenai masalah restitusi terhadap anak korban pemerkosaan.²¹
5. Sugiman, Perlindungan Saksi Dan Korban Pemerkosaan Dengan Kekerasan, yang membahas tentang Bagaimana pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi bantuan kompensasi dan restitusi untuk korban Pemerkosaan dengan kekerasan, di mana hasil penelitian menunjukan bahwa pada prinsipnya LPSK memberi bantuan kompensasi untuk korban

²⁰Selha, Ayu Saputri, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang, *Tesis*, Unika Soegijapranata, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Semarang. 2018, hlm. 51

²¹Emiliana Bernadina Rahail, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Kabupaten Merauke, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. 2013,

kemanusiaan yang berat dan restitusi korban Pemerkosaan yang diajukan oleh pemohon, keluarga pemohon yang mewakili ataupun kuasa hukumnya, dengan catatan bantuan kompensasi diberikan oleh Negara. Bantuan restitusi diberikan atas ganti rugi yang ditanggung pelaku tindak pidana, jika pelaku tidak mampu membayar LPSK yang bekerja sama dengan pusat pengkajian analisis transaksi keuangan disingkat dengan PPATK bisa menuntut pihak ketiga dari keluarga pelaku tersebut. Untuk pelaksanaannya ketentuan pada Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 3 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Cerminan semangat LPSK untuk memberikan yang terbaik dan benar-benar ingin mewujudkan dalam rangka pemenuhan hak-hak yang dimiliki saksi dan korban di setiap proses dan tahapan peradilan pidana. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti membahas mengenai restitusi terhadap anak korban pemerkosaan.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Persamaan

- 1) Pada penelitian terdahulu di atas pada dasarnya Fokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

²²Sigiman, Perlindungan Saksi Dan Korban Perkosaan Dengan Kekerasan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 No. 1, September, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2016, hlm.57.

- 2) Selain itu, pada penelitian di atas juga menyebutkan bahwa korban pemerkosaan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis.

Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana penelitian yang peneliti lakukan juga pada dasarnya untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan dan korban tindak pidana pemerkosaan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis.

b. Perbedaan

Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Johan Runtu lebih berfokus pada ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan pidana secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih spesifik pada pemulihan anak korban pemerkosaan dengan pemberian restitusi.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Rini Anggreini membahas tentang pemberian restitusi sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang, bukan khususnya pemerkosaan.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Selha Ayu Saputri membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada pemulihan anak korban pemerkosaan.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Emiliana Bernadina Rahail membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Merauke, sedangkan judul penelitian lebih berfokus pada pemulihan anak korban pemerkosaan dengan pemberian restitusi secara umum.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Sugiman membahas tentang pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan bantuan kompensasi dan restitusi kepada korban pemerkosaan dengan kekerasan secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih spesifik pada pemulihan anak korban pemerkosaan dengan pemberian restitusi.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut di atas, maka penelitian tersebut mengambil pendekatan yang spesifik terhadap pemulihan anak korban pemerkosaan melalui pemberian restitusi. Meskipun penelitian lain membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan secara umum atau aspek lain dari pemerkosaan, penelitian ini memiliki fokus yang lebih tepat pada pemulihan anak korban dengan menggunakan restitusi sebagai instrumen perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan mengatasi kebutuhan pemulihan yang khusus bagi anak korban pemerkosaan.

E. Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Penelitian ini mempergunakan landasan teori perlindungan hukum, teori kemasalahatan dan teori restitusi. Adapun penggunaan teori ini adalah bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana menurut teori-teori di atas terhadap hukum Restitusi. Penjelasan mengenai teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Grand Theory yang akan dipakai yaitu teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *the protection of the law*, yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum antara lain untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²³

Pengertian perlindungan hukum dalam hukum adalah perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo adalah bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

²³Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.73.

²⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.40.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8 ed, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.54.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat- perangkat hukum.²⁶ Pendapat mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T. Kansil yaitu, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²⁷

Pengertian perlindungan hukum korban juga dapat dilihat menjadi dua makna menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:²⁸

- 1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan. Bentuk perlindungan hukum ini berarti perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum individu.,
- 2) Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan/kompensasi hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana. Bentuk jaminan atau ganti rugi dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan internal (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, santunan, asuransi/kompensasi sosial), dll.

Dari penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan bukan hanya di bebaskan kepada pelaku tindak pidana tetapi juga harus diberikan oleh negara dalam bentuk kompensasi dan rehabilitasi agar. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun

²⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet-13, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm.10.

²⁷C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu.....* 1989, hlm.102.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.61.

wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

b. Teori Kemasalahatan

Middle Theory dalam penulisan ini sebagai penghubung *grand Theory*. Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah *al-masâlih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *almashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.²⁹

Kata masalah berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata *kerjalaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata masalah satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalah* dan *manfaat*.³⁰

²⁹Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 227

³⁰Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2011, hlm.127.

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.³¹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: Pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah yang dhoruri*, baik yang

³¹Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1980, hlm. 286

menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.³²

Sementara Imam Syatibi menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *mashlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak". Ibn Asyur menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama".³³

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah penyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

c. Teori Restitusi

Applied theory yang akan digunakan merupakan teori restitusi. Pengertian Restitusi (Ganti Rugi). Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah

³²Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, PT. Nimas Multima, Jakarta, 1997. hlm.170.

³³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm.71.

reparasi.. Reparasi berasal dari bahasa Inggris reparation, yang telah berkembang sebagai kata yang cukup produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Kata reparation (Inggris) berasal dari bahasa latin reparare yang masuk melalui bahasa Prancis kuno reparer yang memiliki arti suatu tindakan ganti rugi atau kompensasi. Bahasa Inggris modern kata reparation memiliki padanan kata kerja to repair yang artinya memperbaiki dan memiliki etimologi agak berbeda dengan kata reparation di atas. Padanan lainnya ialah kata repatriation, yang artinya merupakan suatu tindakan mengembalikan seseorang ke tempatnya sendiri, terlepas tempat tersebut merupakan tanah kelahirannya atau bukan. Pada prinsipnya kata reparation mengacu kepada upaya pemulihan atau pengembalian suatu kondisi atau keadaan semula, sebelum terjadinya suatu kerusakan.³⁴

Ketentuan dalam *Basis and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban diberi lima hak reparasi yaitu, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan (*Satisfaction*) dan Jaminan Ketidak berulangan (*non recurrence*).³⁵

Restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah “Ganti Rugi”. Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia. Di era kejayaan Majapahit,

³⁴W.Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Sakib, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.119.*

³⁵*Ibid*, hlm. 97.

pidana pokok berupa ganti rugi atau pengalihan/putus-putus juga telah diatur dalam Kitab Perundang-undangan Agama.³⁶ Menurut Jeremy Bentham ganti rugi (*Restitusi*) adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita.³⁷

Pada konteks kekinian, pengaturan terkait ganti kerugian dapat ditemukan dalam sejumlah produk hukum. Pada tataran Undang-Undang diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1891 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di tingkat Peraturan Pemerintah, pengaturan tentang restitusi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

³⁶Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*, Bina, Jakarta, 1987, hlm.16.

³⁷Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusa media dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm.316.

2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak asasi Manusia yang berat.

Menurut Mardjono Reksodiputro, keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang terkenal dengan istilah “kompensasi/compensation” dan yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi/restitution.³⁸

Jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban, Sondang Kristine berpendapat bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan mendasar yakni, kompensasi timbul dari permintaan korbandan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*) dan lebih bersifat keperdataan, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, dan timbul dari putusan pengadilan pidana yang dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.³⁹

Menurut Romli Atmasasmita pemberian restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga

³⁸Mardjono Reskodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.94.

³⁹Sondang Kristine, Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 163/Pid.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi), *Tesis*, Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.72-73.

masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban pemerkosaan, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.⁴⁰

Dalam konteks hukum hak asasi manusia Internasional, restitusi dikategorikan sebagai bagian dari upaya pemulihan (*reparation*) yang adil terhadap korban dan kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial/pengadilan.⁴¹

Menurut Stephen Schafer kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.⁴²

2. Tinjauan Pustaka

⁴⁰Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Artikel, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm.44-45.

⁴¹Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2007, hlm.20-21.

⁴²Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta, 2013, hlm. 40-41.

Untuk melakukan pengkajian terhadap Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Pemulihan Hak Anak Korban Pemerkosaan dengan Pemberian Restitusi, maka diperlukan beberapa konsep sebagai Landasan teori atau kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk memperoleh dasar konseptual, bertujuan untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda serta memberikan pedoman dan arahan yang sama.

a. Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.⁴³ Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁴⁴ Menurut Mardjono restitusi adalah tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana terhadap korbannya berupa ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan yang dibedakan terhadap pemberian kompensasi.⁴⁵ Selain itu menurut Stephen Schafer, restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

⁴³ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher. 2006.

⁴⁴ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006,

⁴⁵ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Pers, Jatim, 2017, hlm 150.

Berdasarkan Pasal 20 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Pengertian Restitusi juga ada di atur di dalam Penjelasan Umum Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Selain itu, mengenai pengertian Restitusi berdasarkan Pasal 1 Angka (20) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjeaskan bahwa, Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Romli Atmasasmita berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan

diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.⁴⁶

Restitusi adalah salah satu jenis ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana. Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah upaya untuk memastikan bahwa Korban kejahatan harus dikembalikan ke kondisi semula sebelum kejadian jika ada bukti bahwa itu tidak akan mungkin. Menurut prinsip ini, pemulihan korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek dampak kejahatan. Restitusi memungkinkan korban untuk mendapatkan kembali kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggal, pekerjaan, dan aset mereka.⁴⁷

Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Artikel, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 44-45.

⁴⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 16.

bersangkutan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara dan ditandai tanda bukti pelaksanaannya.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁴⁸

Restitusi diartikan sebagai suatu tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban. Dalam pemenuhan restitusi, pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, atau terapi. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah.⁴⁹

Restitusi bukan hanya sebagai perlindungan hukum tetapi juga sebagai hak-hak dari korban tindak pidana sebagaimana mestinya yang

⁴⁸ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 177.

⁴⁹ Mahrus Ali dan Ari Wibowo. *Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika, vol. 33, no.2 2018, hlm 267

bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula. Agar tujuan restitusi tersebut dapat tercapai, Burt Galaway mengemukakan empat manfaat restitusi sebagai berikut: 1) Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan memperbolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat; 2) Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat; 3) Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah; dan 4) Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.⁵⁰

b. Hak-Hak Anak

Secara garis besar yang dimaksud dengan anak yaitu baik perempuan atau laki-laki yang masih belum mencapai tahap dewasa baik secara fisik maupun mental atau belum mencapai masa pubertas. Adapun pengertian anak dalam Qanun Aceh Hukum Jinayat yaitu orang yang masih dibawah 18 tahun dan belum menikah. Sementara di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) juga menjelaskan bahwa anak adalah orang dibawah usia 18 tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

⁵⁰ Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal.*” Jurnal Yudisial, vol.13 no.1 2020, hlm. 57-58.

diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pengertian hak anak dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵¹

Dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak, ada 19 hak anak sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua (Pasal 6).
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
- 5) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa bahwa anak-anak memiliki hak yang mendasar dan penting untuk dilindungi dan dihormati. Hak-hak anak termasuk hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, hak untuk bermain dan bersantai, hak untuk berbicara dan dihormati, hak untuk melindungi dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Hak-hak anak adalah penting dan harus dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah, keluarga, masyarakat, dan individu. Memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

c. Jarimah Pemerksaan

Jarimah merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh syara'

apabila tetap dilakukan dapat diancam dengan hukuman bisa berupa *had* ataupun *ta'zir* oleh Allah. *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.⁵²

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah adalah kata jinayah. Hanya dikalangan fuqaha istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁵³

Secara umum, jarimah pemerkosaan menurut fiqh adalah identik dengan zina atau *liwath* yang dilakukan dengan cara memaksa kehendak salah satu dari masing-masing pelaku zina atau *liwath*. Sedangkan zina dan *liwath* dalam fiqh adalah watha yang diharamkan karena di luar hubungan nikah, atau tidak ada unsur syubhat, atau watha ke dalam zubur. Jika watha dilakukan ke dalam qubul maka dinamakan zina, sedangkan jika watha dilakukan ke dalam zubur, dinamakan dengan *liwath*.

Kemudian yang dikatakan dengan pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdapat dalam Pasal 285,

⁵² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang, CV. Amanah, 2020, hlm, 54

⁵³ Imaning Yusuf. *Fiqih Jinayah I*. Palembang , Rafah Press, 2009, hlm. 26.

Bunyiya “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancamkan melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa pemerkosaan yaitu melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap vagina atau dubur korban dengan alat kelamin berupa zakar pelaku atau benda lain yang digunakan pelaku, atau terhadap vagina atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, hubungan seksual tersebut dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan atau intimidasi terhadap korban.

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁵⁴

Ketentuan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “Pertimbangan disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

⁵⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, semakin baik pertimbangan terhadap putusan tersebut maka akan semakin tercermin sifat keadilan. Pertimbangan hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan delik yang diajukan oleh penuntut umum kepada hakim, sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh hakim bersifat relevan terhadap amar putusan hakim.⁵⁵ Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan faktafakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.

e. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama yang merupakan bagian dari sistem Peradilan Nasional, sebagai Lembaga Peradilan Syari'at Islam yang memiliki otoritas secara istimewa di dalam penegakan hukum dan keadilan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Mahkamah Syar'iyah Aceh

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, 2007, hlm.193

sendiri merupakan perluasan dari Peradilan Tinggi Agama berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 2003, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam daerah hukumnya pada tingkat banding.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵⁶

Sifat Penelitiannya preskriptif analitis yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.⁵⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Pendekatan yang dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahapan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Namun dapat dilakukan interview untuk melengkapi studi

⁵⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.295.

⁵⁷*Ibid*, hlm.75.

kepuustakaan. Termasuk kedalam kajian/pendekatan yuridis normatif diantaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum.⁵⁸

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵⁹ Sedangkan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang

⁵⁸Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussalleh, 2020, hlm.16.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.8.

⁶⁰Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdaakarya, Bandung, 2007, hlm.4.

berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.⁶¹

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁶² Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁶³

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi dan indek komulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap literatur tertulis (kepustakaan). Teknik dapat dilakukan melalui pengklarifikasikan dan pencatat yang rinci (dianggap lengkap), sistematis dan terarah mengenai

⁶¹*Ibid*, hlm.14.

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm.63.

⁶³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.27-28

dokumen/kepastakaan. Kemudian interpretasi (Gramatikal, Otentik dan Sistematis) dan Konsruksi Hukum (Analogi dan Argumentum Acontrario).⁶⁴

Pengumpulan data dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan, dilanjutkan dengan melakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistimatisasi digunakan pula terhadap asas-asas atau prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut perlu ditempuh sebagai proses berpikir nalar yang sistematis guna mempermudah proses pengkajian atas isu penelitian.

3. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini mengolah dan menganalisis mendalam bahan penelitian secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis dilakukan dan dituangkan dalam bentuk kualitatif yang menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.⁶⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat tentang isi tesis ini, maka akan diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Adapun tesis ini dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

⁶⁴Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikusalleh, 2020, hlm.17.

⁶⁵Suteki,& Galang Taufani., *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm.243.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka tentang Pemulihan Hak Anak Korban Pemerkosaan Dengan Pemberian Restitusi yang terdiri dari dasar hukum restitusi, bentuk-bentuk restitusi dan tata cara pemberian restitusi.

Bab III merupakan putusan hakim dalam pemulihan hak anak korban tindak pidana pemerkosaan yang terdiri dari Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm dan Putusan Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong Nomor 3/JN/2021/MS.Str.

Bab IV merupakan pembahasan yang berjudul akibat hukum dari Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor : 3/JN/2021/MS. Str. Analisis Pasal 48 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe No.06/JN/2019/Ms.Lsm Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor : 3/JN/2021/MS. Str.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran untuk memberikan gambaran secara singkat dan jelas terhadap objek dalam penulisan.